



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 287/Pid.B/2017/PN. Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DESMAN SOLLE Alias DES;**
 2. Tempat Lahir : Soe ;
 3. Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 28 Desember 1994;
 4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Timor / Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : RT 020 RW 006 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang;
 7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pekerjaan : Kondaktur;
 9. Pendidikan : S D (Tidak Tamat);
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2017 ;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 ;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017 ;
 3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017 ;
 4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 ;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017 ;
 6. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;
 7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 ;
 8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. YEHUDA SUAN, SH. berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor:/Pen.PH/Pid.B/2017/PN. Kpg tanggal 25 Oktober 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 287/Pid.B/2017/PN.Kpg tanggal 19 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pen.Pid.B/2017/PN. KPG. tanggal 20 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DESMAN SOLLE Alias DES** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 285 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DESMAN SOLLE Alias DES** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan Penasehat Hukum untuk segenapnya ;
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan ;
3. Menjatuhkan pemidanaan terhadap diri terdakwa yang sering-aningannya ;

Atau

Apabila Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya terhadap diri terdakwa ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan pertimbangan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan salah terdakwa serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa yang salah tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan Pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman dan Penasihat Hukum terdakwa tetap pada pembelaan ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **DESMAN SOLLE Alias DES** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di kamar Kos terdakwa di RT. 020 RW. 006 di Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa seorang wanita bernama **OTRANELA SOPBABA Alias NELA** bersetubuh dengan

terdakwa, karena perkosaan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat seperti disebutkan diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 10 juni 2017 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa bertemu dengan korban **OTRANELA SOPBABA Alias NELA** di kos milik saudara ipar terdakwa saat itu bercerita yang mana terdakwa dan korban berasal dari kampung yang sama dan karena itu terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan korban pulang setelah itu terdakwa mengantarkan korban dan teman korban untuk menumpang angkutan umum tetapi korban meminta terdakwa untuk mengantarkan korban langsung ke kos milik korban di Lasiana dan terdakwa mengiyakan sehingga terdakwa kembali ke kos milik terdakwa untuk mengambil helm tetapi tidak ada sehingga terdakwa kembali di kos yang milik saudara ipar terdakwa dan mengambil helm setelah terdakwa dan korban langsung pergi ke kos milik korban tetapi belum sampai di kos milik korban terdakwa berhenti di Oesapa di tempat kerja saudara ipar terdakwa dan saat itu korban meminta terdakwa untuk mengantarkan korban pulang tetapi terdakwa menyuruh korban untuk menunggu sehingga terdakwa langsung mengajak korban untuk jalan-jalan tetapi korban meminta terdakwa untuk mengantarkan korban pulang dan terdakwa mengajak korban untuk makan di salah satu warung di arah Bimoku setelah itu terdakwa kembali membawa korban ke kos milik terdakwa di RT. 020 RW. 006 Kel. Alak Kota Kupang dan sampai di kos terdakwa mengajak korban untuk masuk tetapi korban tidak mau dan terdakwa menarik tangan kiri korban agar masuk kedalam kamar kos milik terdakwa dan setelah itu terdakwa mengajak korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa tetapi korban tidak mau dan terdakwa memegang tangan kiri korban dan menuntun korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa dan saat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa mulai merayu korban dan mulai memeluk korban tetapi korban menolak dan saat itu terdakwa keluar dari kamar tidur dan mengunci pintu depan kamar kos terdakwa tetapi korban berusaha untuk keluar dan membuka kunci pintu tersebut tetapi terdakwa menarik rambut korban dan menyuruh korban agar tidak keluar tetapi korban terus berusaha untuk keluar sehingga terdakwa langsung mengatakan "**jang keluar atau lu mau tes beta**" kemudian korban diam sehingga terdakwa kembali menuntun korban ke dalam kamar dan saat berada dalam kamar tidur korban mencoba bangun untuk keluar tetapi terdakwa langsung menarik kaki korban sehingga korban tetap dalam kamar tidur terdakwa dan terdakwa langsung memeluk korban dengan erat setelah itu kemudian terdakwa langsung bertanya kepada korban apakah korban pernah tidur atau berhubungan badan dengan laki-laki dan korban menjawab belum pernah kemudian terdakwa meminta korban untuk berhubungan badan tetapi korban tidak mau setelah itu mereka berdua tidur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa bangun dan langsung memeluk korban dan terdakwa hanya memakai celana pendek dan sudah membuka baju sambil mengatakan bahwa "**NELA lu tolong bantu beta do satu kali sa cepet sa beta sonde tahan lai**" dan korban menjawab "**lu harus tahan lu punya nafsu beta sonde mau katong bukan suami istri**" dan terdakwa langsung membuka celana pendek terdakwa sehingga terdakwa telanjang dan korban tetap tidak mau sehingga terdakwa langsung membuka celana panjang korban dengan cara menarik celana korban karena celana korban tidak memakai kancing tetapi karet di pinggang sehingga gampang untuk ditarik bersama dengan celana dalam korban dan korban berusaha untuk memakai kembali celana korban tetapi terdakwa langsung menarik celana korban menggunakan kedua tangan terdakwa dan celana korban terlepas sehingga korban langsung menutupi kemaluan korban menggunakan kedua tangan korban tetapi terdakwa langsung mengangkat tangan korban kemudian terdakwa langsung menindih tubuh korban dan korban tetap berontak tidak mau dan terdakwa langsung memeluk korban secara erat sehingga korban tidak bisa bergerak dan korban menangis dan mengatakan "**be sonde mau be sonde mau**" tetapi terdakwa terus memaksa dengan mengatakan "**jangan bergerak susah masuk ni atau lu mau be pake kekerasan nanti lu lebih sakit**" dan terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban dan di goyangkan secara berulang kali dan korban

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mengatakan "**cukup sudah sakit**" dan mendengar hal tersebut terdakwa menyuruh korban untuk diam dan terdakwa langsung menggigit bibir korban diam dan terdakwa terus menggoyangkan kemaluan terdakwa maju mundur sampai terdakwa mengeluarkan air mani terdakwa di dalam kemaluan korban dan juga sebagian di luar kemaluan korban setelah itu korban menangis dan terdakwa berhenti setelah itu terdakwa mengulangi perbuatan terdakwa yaitu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban dan korban menangis terus menerus tetapi terdakwa terus memasukkan kemaluan terdakwa dan terdakwa memeluk korban dengan erat agar korban tidak bergerak dan sampai terdakwa menumpahkan air mani terdakwa di luar kemaluan korban setelah itu korban mengatakan sakit sehingga terdakwa berhenti dan menyuruh korban tidur, setelah itu saat pagi terdakwa langsung mengantar korban dan menurunkan korban di jalan dekat kos milik kakak korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka pada kemaluannya sebagaimana termuat dalam Visum Et Repetum Nomor : B/269/VI/2017/Kmpartemenr Dokpol Rumkit tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh per menit. Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh per menit.
 - b. Terdapat memar kemerahan pada bibir bawah dengan ukuran tiga centimeter.
 - c. Pada pemeriksaan payudara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
 - d. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru sampai dasar arah jam dua dan jam sepuluh disertai luka lecet berwarna kemerahan pada bibir luar vagina arah jam tiga dan jam enam.
 - e. Pada pemeriksaan laboratorium secret vagina tidak ditemukan sperma.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia dua puluh tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan memar kerahan pada bibir bawah, pada pemeriksaan payudara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama akibat trauma benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana.-----

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OTRANELA SOPBABA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan dihadapan Penyidik benar seluruhnya ;
- Bahwa saat saksi diperiksa oleh Penyidik, saksi tidak dipaksa atau diancam atau ditekan ;
- Bahwa kejadian terdakwa memaksa saksi untuk melakukan persetubuhan di luar pernikahan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar jam 05.00 Wita bertempat di kamar kos terdakwa di RT. 020 RW. 006, di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana saksi dan terdakwa tinggal satu kampung di Desa Oeekam dan kakek kandung saksi adalah saudara sepupu kandung dari nenek kandung terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memaksa saksi untuk melakukan persetubuhan di luar pernikahan dengan cara terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi secara paksa dan terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluan terdakwa secara berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar jam 17.30 Wita, saksi diajak oleh teman saksi yang bernama VERA LIUNESI untuk menjemput keponakan yang bernama DEVA di Alak sehingga saksi dan VERA LIUNESI pergi ke Alak tepatnya di kos terdakwa dan saat tba saksi melihat terdakwa dan langsung menegur terdakwa yang mana terdakwa tinggal satu kampung dengan saksi di Desa Oeekam, Kabupaten Timor Tengah Selatan serta juga masih ada hubungan keluarga sehingga saksi dan terdakwa saling bercerita, kemudian terdakwa menawarkan diri untuk mengantar saksi pulang tetapi terdakwa setelah mengantar VERA LIUNESI dan keponakannya untuk menumpang angkutan umum terdakwa tidak mengantar saksi pulang namun terdakwa mengajak saksi jalan-jalan, setelah itu terdakwa kembali membawa saksi ke kos terdakwa ;
- Bahwa saksi terus mendesak terdakwa untuk mengantar saksi pulang tetapi terdakwa menyuruh saksi bersabar karena terdakwa masih cas HP

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa menyuruh saksi untuk masuk ke dalam kamar kos terdakwa tapi saksi tidak mau sehingga terdakwa menarik tangan kanan saksi untuk masuk ke dalam kamar kos terdakwa, setelah berada dalam kamar kos terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi untuk masuk ke dalam kamar tidur terdakwa namun saksi tidak mau lalu terdakwa menarik tangan kanan saksi untuk masuk ke dalam kamar tidur terdakwa dan duduk di lantai kamar sambil bercerita kemudian saksi bangun untuk keluar dari kamar terdakwa langsung menarik kaki saksi sehingga saksi jatuh terduduk dan terdakwa langsung memeluk saksi dengan erat sehingga saksi tidak bisa bergerak dan saat terdakwa hendak melepaskan pelukan terdakwa maka saksi langsung berontak dan melepaskan pelukan terdakwa dan hendak keluar tetapi terdakwa langsung menarik tangan saksi dan saksi terjatuh di atas tubuh terdakwa setelah itu terdakwa memeluk saksi secara erat dan juga terdakwa terus menerus berusaha mencium saksi tetapi saksi menolak sehingga terdakwa langsung bangun dan mengatakan akan mengajak teman terdakwa untuk mengantar saksi tetapi terdakwa keluar dari kamar dan langsung mengunci pintu depan kamar kos terdakwa sehingga saksi keluar dari kamar dan hendak membuka kunci pintu tersebut tetapi terdakwa langsung menarik rambut saksi dan saksi mencoba menendang terdakwa tetapi tidak kuat karena terdakwa lebih kuat dari saksi dan terdakwa terus menarik tangan saksi dan membawa saksi ke spon (kasur) kemudian terdakwa langsung bertanya kepada saksi apakah saksi pernah tidur atau berhubungan badan dengan laki-laki dan saksi menjawab belum pernah kemudian terdakwa berusaha mencium saksi dan juga meremas payudara saksi sehingga saksi berontak dan mengatakan sakit dimana saat itu ada telepon di HP saksi dan saksi hendak menjawab telepon tetapi terdakwa langsung merampas HP saksi dan terdakwa menyuruh saksi untuk tidur dan pagi hari baru terdakwa mengantar saksi, selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wita saksi kaget karena terdakwa langsung memeluk saksi dan saksi melihat terdakwa hanya memakai celana pendek dan sudah membuka baju sambil mengatakan "Nela lu tolong bantu beta do satu kali sa cepet sa beta sonde tahan lai" dan saksi menjawab "lu harus tahan lu punya nafsu beta sonde mau ketong bukan suami istri" dan terdakwa langsung membuka celana pendek terdakwa sehingga terdakwa telanjang dan saksi tetap tidak mau sehingga terdakwa langsung membuka celana panjang saksi dengan cara menarik celana saksi karena celana saksi tidak memakai kancing tetapi karet di

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang sehingga gampang ditarik bersama dengan celana dalam saksi dan saksi berusaha untuk memakai kembali celana saksi tetapi terdakwa langsung menarik celana saksi menggunakan kedua tangan dan celana saksi terlepas hingga saksi langsung menutupi kemaluan saksi menggunakan kedua tangan kemudian terdakwa langsung mengangkat tangan saksi dan menindih tubuh saksi dengan tubuh terdakwa lalu terdakwa membuka kaki saksi dan saksi tetap berontak tidak mau lalu terdakwa memeluk saksi secara erat sehingga saksi tidak bisa bergerak dan saksi menangis sambil berkata “be sonde mau be sonde mau” tetapi terdakwa terus memaksa dengan mengatakan “jangan bergerak susah masuk ni atau lu mau be pake kekerasan nanti lu lebih sakit” dan terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi dan digoyangkan secara berulang kali dimana saksi mengatakan “cukup sudah sakit” lalu mendengar hal tersebut terdakwa langsung menggigit bibir bawah saksi dan menyuruh saksi untuk diam kemudian terdakwa menarik kemaluan terdakwa setelah itu saksi tidur menyamping dan terus menangis karena merasa sakit di kemaluan saksi tetapi terdakwa langsung memeluk saksi dari belakang dan memasukkan kemaluan terdakwa namun saksi berontak karena sakit dan terdakwa membalik tubuh saksi dan menindih tubuh saksi menggunakan tubuh terdakwa dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi sambil di goyang maju mundur sampai saksi merasa ada cairan yang tumpah di luar kemaluan saksi dan saksi terus menangis karena kemaluan saksi sakit tetapi terdakwa menyuruh saksi diam dan mengatakan sedikit lagi tidak akan sakit lalu terdakwa menyuruh saksi untuk memakai celana saksi dan saksi mendengar ada orang yang memanggil terdakwa dari luar setelah itu ada telepon masuk dari kakak sepupu saksi yang bernama VIKTOR SOPBABA di HP saksi dimana HP saksi masih dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa memberikan HP saksi dan menyuruh saksi menjawab saksi berada bersama ADEL lalu terdakwa menyuruh saksi bersiap untuk di antar pulang kemudian terdakwa mengantar saksi di jalan dekat kos kakak saksi sehingga saksi berjalan sendiri ke kos kakak saksi, setibanya di kos kakak perempuan saksi yang bernama saksi RINCE SOPBABA bertanya “lu dimana ko katong telpon nomor sibuk terus” dan saksi menjawab sesuai dengan perkataan terdakwa bahwa saksi bersama ADEL tetapi saksi RINCE SOPBABA tidak percaya dan saksi langsung menangis sambil menceritakan kepada saksi RINCE SOPBABA bahwa terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperkosa saksi, dan atas dasar tersebut maka saksi di antar ke Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa spon atau kasur yang dipakai terdakwa saat melakukan pemerkosaan terhadap saksi berwarna biru ;
- Bahwa saat kejadian saksi menggunakan baju kaos tanpa kerah berwarna merah dan celana jeans panjang berwarna biru dan BH berwarna coklat muda serta celana dalam juga warna yang sama, sedangkan terdakwa memakai baju kaos warna merah dan celana pendek ;
- Bahwa saksi meminta terdakwa mengantar saksi karena saksi tidak punya uang dan juga sudah malam sehingga saksi takut pulang karena saksi tidak tahu wilayah di sekitar kos terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak berteriak karena saksi merasa sangat takut yang mana terdakwa mengatakan terdakwa akan lebih kasar dan saat terdakwa memasukkan kemaluan saksi terus menangis sambil berkata sakit namun terdakwa menyuruh saksi diam dan karena saksi tidak diam maka terdakwa langsung menggigit bibir saksi ;
- Bahwa saksi mencoba melawan dengan mendorong terdakwa tetapi saksi tidak kuat karena terdakwa memeluk saksi dengan erat dan kuat sekali sehingga saksi tidak bisa bergerak ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi RINCE SOPBABA ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa sakit dan perih di kemaluan, payudara, kedua lengan dan juga bibir bawah saksi memar serta saksi merasa malu dan masa depan saksi hancur;
- Bahwa saksi belum pernah menikah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dalam tanggapannya memberikan pendapat yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan keterangan saksi di atas ;

2. Saksi RINCE SOPBABA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di kamar Kos terdakwa di RT. 020 RW. 006 di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang ;

Bahwa yang menjadi korban adalah OTRANELA SOPBABA sedangkan pelaku adalah terdakwa ;

Bahwa saksi kenal dengan korban yang merupakan adik kandung saksi namun saksi tidak kenal terdakwa.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi OTRANELA SOPBABA dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi OTRANELA SOPBABA secara paksa dan digoyang secara berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi OTRANELA SOPBABA.

Bahwa saksi tidak melihat langsung pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi OTRANELA SOPBABA namun saksi mengetahui dari cerita saksi OTRANELA SOPBABA.

Bahwa terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi OTRANELA SOPBABA dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi OTRANELA SOPBABA secara paksa dan digoyang secara berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi OTRANELA SOPBABA.

Bahwa berdasarkan cerita saksi OTRANELA SOPBABA dimana saksi OTRANELA SOPBABA pergi bersama teman saksi OTRANELA SOPBABA ke Alak atau tepatnya di kos terdakwa dan saat tiba disana saksi OTRANELA SOPBABA dan terdakwa bertemu karena berasal dari satu kampung maka saksi OTRANELA SOPBABA dan terdakwa bercerita lalu akhirnya terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan saksi OTRANELA SOPBABA pulang tetapi ternyata tidak di antar pulang namun terdakwa membawa saksi OTRANELA SOPBABA jalan-jalan kemudian kembali ke kos terdakwa dan menyuruh saksi OTRANELA SOPBABA masuk ke dalam kamar kos terdakwa setelah itu terdakwa memaksa saksi OTRANELA SOPBABA untuk berhubungan badan tetapi saksi OTRANELA SOPBABA tidak mau sehingga terdakwa menarik celana saksi OTRANELA SOPBABA dan memeluk dengan kedua tangan terdakwa sehingga saksi OTRANELA SOPBABA tidak bisa bergerak dan akhirnya terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi OTRANELA SOPBABA dan digoyangkan maju mundur secara berulang kali hingga saksi OTRANELA SOPBABA merasakan sakit dan menangis tetapi terdakwa menyuruh saksi OTRANELA SOPBABA diam namun saksi OTRANELA SOPBABA terus menangis dan akhirnya terdakwa menggigit bibir saksi OTRANELA SOPBABA, selanjutnya setelah memperkosa saksi OTRANELA SOPBABA lalu terdakwa mengantarkan saksi OTRANELA SOPBABA pulang dan saat tiba di kos saksi melihat saksi OTRANELA SOPBABA dalam keadaan gemetar dan saat saksi bertanya dijawab saksi OTRANELA SOPBABA bersama dengan ADEL tetapi karena

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melihat saksi OTRANELA SOPBABA mulai menangis maka saksi terus bertanya sehingga saksi OTRANELA SOPBABA langsung menceritakan bahwa saksi OTRANELA SOPBABA telah diperkosa oleh terdakwa, kemudian atas pengakuan saksi OTRANELA SOPBABA tersebut saksi langsung mengantarkan saksi OTRANELA SOPBABA ke Polisi untuk membuat laporan agar terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa saksi OTRANELA SOPBABA ada melakukan perlawanan dengan mendorong terdakwa tetapi saksi OTRANELA SOPBABA tidak kuat karena terdakwa memeluk saksi OTRANELA SOPBABA dengan erat dan kuat sekali sehingga saksi OTRANELA SOPBABA tidak bisa bergerak.

Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut saksi juga menceritakan kepada saudara sepupu kandung saksi yang bernama VIKTOR SOPBABA.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi OTRANELA SOPBABA merasa sakit di kemaluan, payudara, kedua lengan dan bibir;

Bahwa saksi korban OTRANELA SOPBABA belum menikah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dalam tanggapannya memberikan pendapat yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan keterangan saksi di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di kamar Kos terdakwa di RT. 020 RW. 006 di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah OTRANELA SOPBABA sedangkan pelaku adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi OTRANELA SOPBABA sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi OTRANELA SOPBABA secara paksa dan digoyang secara berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi OTRANELA SOPBABA ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa berada di kos milik saudara ipar terdakwa dan saat itu terdakwa bertemu dengan saksi OTRANELA SOPBABA dimana terdakwa dan saksi OTRANELA SOPBABA saling bercerita lalu terdakwa menawarkan diri untuk mengantar saksi OTRANELA SOPBABA dan teman untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang angkutan umum tetapi saksi OTRANELA SOPBABA meminta terdakwa untuk mengantar saksi OTRANELA SOPBABA langsung ke kos milik saksi OTRANELA SOPBABA di Lasiana dan terdakwa mengiyakan sehingga terdakwa kembali ke kos terdakwa untuk mengambil helm tetapi tidak ada sehingga terdakwa kembali ke kos saudara ipar terdakwa dan mengambil helm, setelah itu terdakwa dan saksi OTRANELA SOPBABA langsung pergi ke kos saksi OTRANELA SOPBABA tetapi belum sampai di kos terdakwa berhenti di Oesapa di tempat kerja saudara ipar saksi dan saat itu saksi OTRANELA SOPBABA meminta terdakwa untuk mengantar saksi OTRANELA SOPBABA pulang tetapi terdakwa menyuruh saksi OTRANELA SOPBABA untuk menunggu sehingga terdakwa mengajak saksi OTRANELA SOPBABA untuk jalan-jalan tetapi saksi OTRANELA SOPBABA meminta terdakwa untuk mengantar pulang lalu terdakwa mengajak saksi OTRANELA SOPBABA makan di salah satu warung di arah Bimoku setelah itu terdakwa kembali membawa saksi OTRANELA SOPBABA ke kos terdakwa kemudian sampai di kos terdakwa mengajak saksi OTRANELA SOPBABA untuk masuk tetapi saksi OTRANELA SOPBABA tidak mau dan terdakwa menarik tangan kiri saksi OTRANELA SOPBABA agar masuk ke dalam kamar kos terdakwa dan setelah itu terdakwa mengajak saksi OTRANELA SOPBABA masuk ke dalam kamar tidur terdakwa namun saksi OTRANELA SOPBABA tidak mau lalu terdakwa memegang tangan kiri saksi OTRANELA SOPBABA dan menuntun saksi OTRANELA SOPBABA masuk ke dalam kamar tidur terdakwa dan saat itu terdakwa mulai merayu saksi OTRANELA SOPBABA lalu memeluk saksi OTRANELA SOPBABA tetapi saksi OTRANELA SOPBABA menolak kemudian terdakwa keluar dari kamar tidur dan mengunci pintu depan kamar kos terdakwa tetapi saksi OTRANELA SOPBABA berusaha untuk keluar dan membuka kunci pintu tersebut tetapi terdakwa menarik rambut saksi OTRANELA SOPBABA dan menyuruh saksi OTRANELA SOPBABA agar tidak keluar tetapi saksi OTRANELA SOPBABA terus berusaha untuk keluar sehingga terdakwa langsung mengatakan "jang keluar atau lu mau tes beta" kemudian saksi OTRANELA SOPBABA diam lalu terdakwa kembali menuntun saksi OTRANELA SOPBABA ke dalam kamar dan saat berada dalam kamar tidur saksi OTRANELA SOPBABA mencoba bangun untuk keluar tetapi terdakwa langsung menarik kaki saksi OTRANELA SOPBABA sehingga saksi OTRANELA SOPBABA tetap dalam kamar tidur dan terdakwa langsung memeluk saksi OTRANELA SOPBABA dengan erat kemudian terdakwa bertanya kepada saksi OTRANELA

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPBABA apakah saksi OTRANELA SOPBABA pernah tidur atau berhubungan badan dengan laki-laki dan saksi OTRANELA SOPBABA menjawab belum pernah kemudian terdakwa meminta saksi OTRANELA SOPBABA untuk berhubungan badan tetapi saksi OTRANELA SOPBABA tidak mau setelah itu terdakwa dan saksi OTRANELA SOPBABA tidur dan sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa bangun langsung memeluk saksi OTRANELA SOPBABA dimana terdakwa hanya memakai celan pendek dan sudah membuka baju sambil berkata "Nela lu tolong bantu beta do satu kali sa cepat sa beta sonde tahan lai" dan saksi OTRANELA SOPBABA menjawab "lu harus tahan lu punya nafsu beta sonde mau ketong bukan suami istri" dan terdakwa langsung membuka celana pendek terdakwa sehingga terdakwa telanjang dan saksi OTRANELA SOPBABA tetap tidak mau sehingga terdakwa langsung membuka celana panjang saksi OTRANELA SOPBABA dengan cara menarik celana saksi OTRANELA SOPBABA karena celana saksi OTRANELA SOPBABA tidak memakai kancing tetapi karet di pinggang sehingga gampang ditarik bersama dengan celana dalam saksi OTRANELA SOPBABA dan saksi OTRANELA SOPBABA berusaha untuk memakai kembali celana saksi OTRANELA SOPBABA tetapi terdakwa langsung menarik celana saksi OTRANELA SOPBABA menggunakan kedua tangan dan celana saksi OTRANELA SOPBABA terlepas hingga saksi OTRANELA SOPBABA langsung menutupi kemaluan saksi OTRANELA SOPBABA menggunakan kedua tangan kemudian terdakwa langsung mengangkat tangan saksi OTRANELA SOPBABA dan menindih tubuh saksi OTRANELA SOPBABA namun saksi OTRANELA SOPBABA tetap berontak tidak mau dan terdakwa langsung memeluk saksi OTRANELA SOPBABA secara erat sehingga saksi OTRANELA SOPBABA tidak bisa bergerak dan saksi OTRANELA SOPBABA menangis sambil berkata "be sonde mau be sonde mau" tetapi terdakwa terus memaksa dengan mengatakan "jangan bergerak susah masuk ni atau lu mau be pake kekerasan nanti lu lebih sakit" dan terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi OTRANELA SOPBABA dan digoyangkan secara berulang kali dimana saksi OTRANELA SOPBABA mengatakan "cukup sudah sakit" lalu mendengar hal tersebut terdakwa menyuruh untuk diam dan terdakwa langsung menggigit bibir saksi OTRANELA SOPBABA dan menyuruh diam kemudian terdakwa terus menggoyangkan kemaluan terdakwa maju mundur sampai terdakwa mengeluarkan air mani di dalam dan juga sebagian di luar kemaluan saksi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OTRANELA SOPBABA setelah itu saksi OTRANELA SOPBABA masih menangis dan terdakwa berhenti kemudian terdakwa mengulangi perbuatan terdakwa yaitu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi OTRANELA SOPBABA dan saksi OTRANELA SOPBABA terus menerus menangis tetapi terdakwa terus memasukkan kemaluan terdakwa dan terdakwa memeluk saksi OTRANELA SOPBABA dengan erat agar saksi OTRANELA SOPBABA tidak bergerak dan sampai terdakwa menumpahkan air mani terdakwa di luar kemaluan saksi OTRANELA SOPBABA dan saksi OTRANELA SOPBABA mengatakan sakit sehingga terdakwa berhenti dan menyuruh saksi OTRANELA SOPBABA tidur, selanjutnya saat pagi terdakwa langsung mengantar saksi OTRANELA SOPBABA dan menurunkan saksi OTRANELA SOPBABA di jalan dekat kos milik kakak saksi OTRANELA SOPBABA ;

- Bahwa terdakwa mau bertanggung jawab terhadap saksi OTRANELA SOPBABA dengan cara menikahi saksi OTRANELA SOPBABA ;
- Bahwa saksi korban OTRANELA SOPBABA belum menikah ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa : Visum Et Repetum Nomor : B/269/VI/2017/Kmpartemenr Dokpol Rumkit tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan :

- a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh per menit. Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh per menit.
- b. Terdapat memar kemerahan pada bibir bawah dengan ukuran tiga centimeter.
- c. Pada pemeriksaan payudara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- d. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru sampai dasar arah jam dua dan jam sepuluh disertai luka lecet berwarna kemerahan pada bibir luar vagina arah jam tiga dan jam enam.
- e. Pada pemeriksaan laboratorium secret vagina tidak ditemukan sperma.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia dua puluh tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan memar kerahan pada bibir bawah, pada pemeriksaan payudara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama akibat trauma benda tumpul.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2017/PN. Kpg



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mempergunakan hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa bertemu dengan korban OTRANELA SOPBABA alias NELA di kos milik saudara ipar terdakwa saat itu bercerita yang mana terdakwa dan korban berasal dari kampung yang sama dan karena itu terdakwa menawarkan diri untuk mengantar korban pulang setelah itu terdakwa mengantar korban dan teman korban untuk menumpang angkutan umum tetapi korban meminta terdakwa untuk mengantar korban langsung ke kos milik korban di Lasiana dan terdakwa mengiyakan sehingga terdakwa kembali ke kos milik terdakwa untuk mengambil helm tetapi tidak ada sehingga terdakwa kembali di kos yang milik saudara ipar terdakwa dan mengambil helm setelah terdakwa dan korban langsung pergi ke kos milik korban tetapi belum sampai di kos milik korban terdakwa berhenti di Oesapa di tempat kerja saudara ipar terdakwa dan saat itu korban meminta terdakwa untuk mengantar korban pulang tetapi terdakwa menyuruh korban untuk menunggu sehingga terdakwa langsung mengajak korban untuk jalan-jalan tetapi korban meminta terdakwa untuk mengantar korban pulang dan terdakwa mengajak korban untuk makan di salah satu warung di arah Bimoku;

Bahwa terdakwa kembali membawa korban ke kos milik terdakwa di RT. 020 RW. 006 Kel. Alak Kota Kupang dan sampai di kos terdakwa mengajak korban untuk masuk tetapi korban tidak mau dan terdakwa menarik tangan kiri korban agar masuk ke dalam kamar kos milik terdakwa dan setelah itu terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa tetapi korban tidak mau dan terdakwa memegang tangan kiri korban dan menuntun korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa dan saat itu terdakwa mulai merayu korban dan mulai memeluk korban tetapi korban menolak dan saat itu terdakwa keluar dari kamar tidur dan mengunci pintu depan kamar kos terdakwa tetapi korban berusaha untuk keluar dan membuka kunci pintu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2017/PN. Kpg



tersebut tetapi terdakwa menarik rambut korban dan menyuruh korban agar tidak keluar tetapi korban terus berusaha untuk keluar sehingga terdakwa langsung mengatakan **"jang keluar atau lu mau tes beta"** kemudian korban diam sehingga terdakwa kembali menuntun korban ke dalam kamar dan saat berada dalam kamar tidur korban mencoba bangun untuk keluar tetapi terdakwa langsung menarik kaki korban sehingga korban tetap dalam kamar tidur terdakwa dan terdakwa langsung memeluk korban dengan erat setelah itu kemudian terdakwa langsung bertanya kepada korban apakah korban pernah tidur atau berhubungan badan dengan laki-laki dan korban menjawab belum pernah kemudian terdakwa meminta korban untuk berhubungan badan tetapi korban tidak mau setelah itu mereka berdua tidur;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa bangun dan langsung memeluk korban dan terdakwa hanya memakai celana pendek dan sudah membuka baju sambil mengatakan bahwa **"NELA lu tolong bantu beta do satu kali sa cepat sa beta sonde tahan lai"** dan korban menjawab **"lu harus tahan lu punya nafsu beta sonde mau katong bukan suami istri"** dan terdakwa langsung membuka celana pendek terdakwa sehingga terdakwa telanjang dan korban tetap tidak mau sehingga terdakwa langsung membuka celana panjang korban dengan cara menarik celana korban karena celana korban tidak memakai kancing tetapi karet di pinggang sehingga gampang untuk ditarik bersama dengan celana dalam korban dan korban berusaha untuk memakai kembali celana korban tetapi terdakwa langsung menarik celana korban menggunakan kedua tangan terdakwa dan celana korban terlepas sehingga korban langsung menutupi kemaluan korban menggunakan kedua tangan korban tetapi terdakwa langsung mengangkat tangan korban kemudian terdakwa langsung menindih tubuh korban dan korban tetap berontak tidak mau dan terdakwa langsung memeluk korban secara erat sehingga korban tidak bisa bergerak dan korban menangis dan mengatakan **"be sonde mau be sonde mau"** tetapi terdakwa terus memaksa dengan mengatakan **"jangan bergerak susah masuk ni atau lu mau be pake kekerasan nanti lu lebih sakit"** dan terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban dan di goyangkan secara berulang kali dan korban tetap mengatakan **"cukup sudah sakit"** dan mendengar hal tersebut terdakwa menyuruh korban untuk diam dan terdakwa langsung menggigit bibir korban diam dan terdakwa terus menggoyangkan kemaluan terdakwa maju mundur sampai terdakwa mengeluarkan air mani terdakwa di dalam kemaluan korban

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2017/PN. Kpg



dan juga sebagian di luar kemaluan korban setelah itu korban menangis dan terdakwa berhenti setelah itu terdakwa mengulangi perbuatan terdakwa yaitu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban dan korban menangis terus menerus tetapi terdakwa terus memasukkan kemaluan terdakwa dan terdakwa memeluk korban dengan erat agar korban tidak bergerak dan sampai terdakwa menumpahkan air mani terdakwa di luar kemaluan korban setelah itu korban mengatakan sakit sehingga terdakwa berhenti dan menyuruh korban tidur, setelah itu saat pagi terdakwa langsung mengantar korban dan menurunkan korban di jalan dekat kos milik kakak korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka pada kemaluannya sebagaimana termuat dalam Visum Et Repetum Nomor : B/269/VI/2017/Kmpartemenr Dokpol Rumkit tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan :

- a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh per menit. Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh per menit.
- b. Terdapat memar kemerahan pada bibir bawah dengan ukuran tiga centimeter.
- c. Pada pemeriksaan payudara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- d. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru sampai dasar arah jam dua dan jam sepuluh disertai luka lecet berwarna kemerahan pada bibir luar vagina arah jam tiga dan jam enam.
- e. Pada pemeriksaan laboratorium secret vagina tidak ditemukan sperma.

Kesimpulan :

- Pada korban perempuan berusia dua puluh tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan memar kemerahan pada bibir bawah, pada pemeriksaan payudara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa saksi korban OTRANELA SOPBABA belum menikah ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Barangsiapa ;

Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh diluar pernikahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa barangsiapa bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana (delict) akan tetapi lebih kepada unsur pasal yang menunjuk kepada Subyek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: Manusia atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan kesalahan menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (error in persona);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati diri terdakwa yaitu **DESMAN SOLLE Alias DES** yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan mengenal terdakwa dan menerangkan bahwa terdakwalah yang dimaksud dalam surat Dakwaan selaku orang yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh keyakinan yang menyatakan bahwa terdakwa lah yang diduga sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian "**Barangsiapa**" menurut keyakinan Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (dader), akan tetapi terhadap terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh diluar pernikahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa bangun dan langsung memeluk korban dan terdakwa hanya memakai celana pendek dan sudah membuka baju sambil mengatakan bahwa **"NELA lu tolong bantu beta do satu kali sa cepat sa beta sonde tahan lai"** dan korban menjawab **"lu harus tahan lu punya nafsu beta sonde mau katong bukan suami istri"** dan terdakwa langsung membuka celana pendek terdakwa sehingga terdakwa telanjang dan korban tetap tidak mau sehingga terdakwa langsung membuka celana panjang korban dengan cara menarik celana korban karena celana korban tidak memakai kancing tetapi karet di pinggang sehingga gampang untuk ditarik bersama dengan celana dalam korban dan korban berusaha untuk memakai kembali celana korban tetapi terdakwa langsung menarik celana korban menggunakan kedua tangan terdakwa dan celana korban terlepas sehingga korban langsung menutupi kemaluan korban menggunakan kedua tangan korban tetapi terdakwa langsung mengangkat tangan korban kemudian terdakwa langsung menindih tubuh korban dan korban tetap berontak tidak mau dan terdakwa langsung memeluk korban secara erat sehingga korban tidak bisa bergerak dan korban menangis dan mengatakan **"be sonde mau be sonde mau"** tetapi terdakwa terus memaksa dengan mengatakan **"jangan bergerak susah masuk ni atau lu mau be pake kekerasan nanti lu lebih sakit"** dan terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban dan di goyangkan secara berulang kali dan korban tetap mengatakan **"cukup sudah sakit"** dan mendengar hal tersebut terdakwa menyuruh korban untuk diam dan terdakwa langsung menggigit bibir korban diam dan terdakwa terus menggoyangkan kemaluan terdakwa maju mundur

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai terdakwa mengeluarkan air mani terdakwa di dalam kemaluan korban dan juga sebagian di luar kemaluan korban setelah itu korban menangis dan terdakwa berhenti setelah itu terdakwa mengulangi perbuatan terdakwa yaitu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban dan korban menangis terus menerus tetapi terdakwa terus memasukkan kemaluan terdakwa dan terdakwa memeluk korban dengan erat agar korban tidak bergerak dan sampai terdakwa menumpahkan air mani terdakwa di luar kemaluan korban setelah itu korban mengatakan sakit sehingga terdakwa berhenti dan menyuruh korban tidur, setelah itu saat pagi terdakwa langsung mengantar korban dan menurunkan korban di jalan dekat kos milik kakak korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka pada kemaluannya sebagaimana termuat dalam Visum Et Repetum Nomor : B/269/VI/2017/Kmpartemenr Dokpol Rumkit tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan :

- a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh per menit. Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh per menit.
- b. Terdapat memar kemerahan pada bibir bawah dengan ukuran tiga centimeter.
- c. Pada pemeriksaan payudara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- d. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru sampai dasar arah jam dua dan jam sepuluh disertai luka lecet berwarna kemerahan pada bibir luar vagina arah jam tiga dan jam enam.
- e. Pada pemeriksaan laboratorium secret vagina tidak ditemukan sperma.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia dua puluh tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan memar kemerahan pada bibir bawah, pada pemeriksaan payudara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan disampaikannya perkataan terdakwa kepada saksi korban dengan kalimat "**jangan bergerak susah masuk ni atau lu mau be pake kekerasan nanti lu lebih sakit**" dan terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban dan di goyangkan secara berulang kali dan korban tetap mengatakan "**cukup sudah sakit**" dan mendengar hal tersebut terdakwa menyuruh korban untuk diam dan terdakwa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menggigit bibir korban diam dan terdakwa terus menggoyangkan kemaluan terdakwa maju mundur sampai terdakwa mengeluarkan air mani terdakwa di dalam kemaluan korban dan juga sebagian di luar kemaluan korban setelah itu korban menangis dan terdakwa berhenti setelah itu terdakwa mengulangi perbuatan terdakwa yaitu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban dan korban menangis terus menerus tetapi terdakwa terus memasukkan kemaluan terdakwa dan terdakwa memeluk korban dengan erat agar korban tidak bergerak dan sampai terdakwa menumpahkan air mani terdakwa di luar kemaluan korban setelah itu korban mengatakan sakit sehingga terdakwa berhenti dan menyuruh korban tidur, setelah itu saat pagi terdakwa langsung mengantar korban dan menurunkan korban di jalan dekat kos milik kakak korban, sehingga mengakibatkan korban mengalami luka pada kemaluannya sebagaimana termuat dalam Visum Et Repetum Nomor : B/269/VI/2017/Kmpartemenr Dokpol Rumkit tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan :

- a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh per menit. Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh per menit.
- b. Terdapat memar kemerahan pada bibir bawah dengan ukuran tiga centimeter.
- c. Pada pemeriksaan payudara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- d. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru sampai dasar arah jam dua dan jam sepuluh disertai luka lecet berwarna kemerahan pada bibir luar vagina arah jam tiga dan jam enam.
- e. Pada pemeriksaan laboratorium secret vagina tidak ditemukan sperma.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia dua puluh tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan memar kemerahan pada bibir bawah, pada pemeriksaan payudara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban OTRANELA SOPBABA, saksi korban OTRANELA SOPBABA belum menikah ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap dipersidangan di atas, Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh diluar pernikahan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya sependapat dengan Surat Tuntutan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah mempertimbangkan aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan aspek moral;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa malu bagi keluarga korban ;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa yang masih memiliki hubungan saudara dengan korban OTRANELA SOPBABA seharusnya memberikan perlindungan kepada korban OTRANELA SOPBABA, tidak sebaliknya terdakwa melakukan perbuatan yang merusak kehormatan dan kepercayaan korban OTRANELA SOPBABA sebagai seorang wanita serta saudara ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa trauma kepada korban OTRANELA SOPBABA;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih ada waktu yang cukup untuk memperbaiki tingkah laku terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DESMAN SOLLE Alias DES** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerkosaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DESMAN SOLLE Alias DES** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari ini Rabu, tanggal 17 Januari 2018, oleh MOHAMAD SHOLEH, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, FRANSISKA D. PAULA NINO, SH., MH. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DOMINCE A. DOKO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh FRINCE W. AMNIFU, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FRANSISKA D. PAULA NINO, SH., MH.

MOHAMAD SHOLEH, SH., MH.

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

Panitera Pengganti,

DOMINCE A. DOKO, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2017/PN. Kpg